

5. Bukti transfer pengembalian disampaikan kepada Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri c.q. Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler untuk dilakukan validasi dana atas Jemaah Haji yang bersangkutan dengan BPKH;
6. Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri c.q. Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler melakukan pengaktifan kembali nomor porsi batal melalui aplikasi SISKOHAT.
7. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri c.q. Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler mengirimkan surat jawaban kepada pelapor.

C. Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh selain Jemaah Haji

Prosedur pengaktifan nomor porsi Jemaah Haji batal karena pembatalan sepihak, sebagai berikut:

1. Jemaah Haji, Kankemenag Kab/Kota, Kanwil, BPS BPIH atau pihak lain yang mengetahui adanya pembatalan secara sepihak, melaporkan secara tertulis kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri c.q. Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler;
2. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri memerintahkan Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler untuk melakukan verifikasi terhadap nomor porsi yang batal karena pembatalan sepihak melalui aplikasi SISKOHAT, dana setoran awal BPIHnya, dan verifikasi langsung kepada jemaah haji yang bersangkutan;
3. Apabila dana BPIH nya masih ada di rekening BPKH maka akan dilakukan pengaktifan nomor porsi kembali oleh Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler melalui Aplikasi SISKOHAT;
4. Apabila dana pengembalian BPIH batal tersebut sudah tidak ada di rekening BPKH, maka dana BPIH batal tersebut harus ditransfer kembali ke rekening BPKH (*repayment*);
5. Bukti transfer pengembalian disampaikan kepada Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri c.q. Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler untuk dilakukan validasi dana atas Jemaah Haji yang bersangkutan dengan BPKH;
6. Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri c.q. Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler melakukan pengaktifan kembali nomor porsi batal melalui aplikasi SISKOHAT.